

**TESIS**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN  
SENGKETA (SIPS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

***EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF DISPUTE RESOLUTION  
INFORMATION SYSTEM (SIPS) OF ELECTION SUPERVISORY  
AGENCY***



Oleh:

**USWATUN HASANAH**

NIM. B012192033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI  
PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**USWATUN HASANAH**

NIM. B012192033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

Efektifitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)  
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Disusun dan diajukan oleh

**USWATUN HASANAH**


**B012192033**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada  
tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


  
**Dr. Anshory Ilyas, SH.,MH.**  
NIP. 19560607198503 1 001

  
**Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,MH.**  
NIP.19680711200312 1 0004

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Hasbir, SH.,MH.**  
NIP. 19700708199412 1 001

  
**Prof. Dr. Farida Patittingi. S.H.,M.Hum.**  
Nip. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah  
NIM : B012192033  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 Februari 2022

Yang menyatakan,



Uswatun Hasanah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “*Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum*”.

Dengan selesainya Tesis ini, Penulis menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari pembimbing serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwie Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Anshori Ilyas, SH.,MH dan Dr. H. Zulkifli Aspan, SH.,MH selaku Pembimbing. Kecerdasan, keluasan wawasan yang kritis, kearifan beliau yang selalu memberikan waktu untuk berdiskusi dan mengarahkan, mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP, Bapak Prof. Dr. A. Pangeran Moenta, SH.,MH., DFM, Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH, MH,. yang telah memberikan banyak masukan dan arahan sebagai penguji dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.

6. Bapak dan Ibu staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu petunjuk secara administrasi selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Ayahanda Bustamin Amin dan segenap keluarga besar yang telah memberikan dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada Penulis serta motivasi yang kuat dan tegas kepada anak-anaknya.
8. Bapak dan Ibu Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah banyak memberikan motivasinya dalam penyelesaian studi ini.
9. Teman–teman mahasiswa angkatan 2019 Magister Hukum Universitas Hasanuddin, yang banyak memberikan semangat dan sharing pengalaman dalam penyelesaian studi ini.
10. Seluruh Staf Bawaslu Se Provinsi Sulawesi Selatan baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu- persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tesis ini masih terdapat beberapa kelemahan dan jauh dari kesempurnaan khususnya dalam lingkup penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi, akan tetapi kiranya karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti atau Penulis karya ilmiah lainnya.

Akhir kata Penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik dan masukan dalam rangka kesempurnaan Tesis ini.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2022

Penulis,

**Uswatun Hasanah**

## ABSTRAK

**Uswatun Hasanah NIM B012192033** Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dibawah bimbingan Anshori Ilyas, Dibawah bimbingan Anshori Ilyas, dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu khususnya di Sulawesi Selatan, serta untuk menganalisis jenis upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Jenis penelitian yaitu empiris atau sering disebut juga penelitian hukum sosial (*social legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi penelitian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Partai Politik wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Akademisi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Responden ditentukan sebanyak 60 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuisisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bahwa Implementasi Efektivitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di wilayah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berjalan efektif ; 2) Bahwa upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yaitu peningkatan Sumber Daya Aparat Penyelenggara, sarana dan prasarana, peran Masyarakat, dan Substansi Hukum.

Kata Kunci: Efektivitas, SIPS, dan Bawaslu.

## **ABSTRACT**

**Uswatun Hasanah NIM B012192033** *Effectiveness of the Implementation of the Dispute Resolution Information System (SIPS) of the General Elections Supervisory Agency. Under the guidance of Anshori Ilyas, Supervised by Anshori Ilyas, and Zulkifli Aspan.*

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Bawaslu Dispute Resolution Information System (SIPS), especially in South Sulawesi, as well as to analyze the types of efforts made by the Bawaslu of South Sulawesi Province in increasing the effectiveness of the Dispute Resolution Information System (SIPS).*

*This type of research is empirical or often referred to as social legal research, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location is the South Sulawesi Province, in particular at the office of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of South Sulawesi Province. The research population of the Bawaslu of South Sulawesi Province, the General Election Commission of South Sulawesi Province, Political Parties in the South Sulawesi Province, Academics in the South Sulawesi Province, and the People of South Sulawesi Province. Respondents were determined as many as 60 people. Data was collected through observation, questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach..*

*The results of the study show: 1) That the Effectiveness of the Dispute Resolution Information System (SIPS) of the General Elections Supervisory Board, especially in the Bawaslu area of South Sulawesi Province, is effective; 2) Whereas the efforts made by the Bawaslu of South Sulawesi Province in increasing the effectiveness of the Dispute Resolution Information System (SIPS), namely increasing the Resources of the Organizing Apparatus, facilities and infrastructure, the role of the Community, and Legal Substance.*

*Keywords: Effectiveness, SIPS, and Bawaslu.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Efektivitas Hukum .....	11
2. Teori Penyelesaian Sengketa .....	14
3. Teori Demokrasi .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Bawaslu .....	29
1. Sejarah terbentuknya Bawaslu .....	29
2. Tugas Bawaslu .....	32
3. Wewenang Bawaslu .....	34
4. Kewajiban Bawaslu .....	35
5. Visi dan Misi Bawaslu .....	36
C. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) .....	37
1. Sejarah Penyelesaian Sengketa Pilkada .....	37
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada .....	41
3. Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada .....	41
4. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada .....	43
5. Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada .....	44
D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.....	46
1. Sejarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum ...	46

	2. Bentuk & Objek Penyelesaian Sengketa Pemilu .....	48
	3. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	48
	4. Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	50
	5. Syarat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu	53
	E. Kerangka Pikir .....	55
	F. Definisi Operasional .....	58
<b>BAB</b>	<b>III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
	A. Tipe Penelitian .....	63
	B. Lokasi Penelitian .....	64
	C. Jenis dan Sumber Data .....	65
	D. Populasi dan Sampel .....	66
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	67
	F. Analisis Data .....	68
<b>BAB</b>	<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
	A. Efektifitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Penelitian .....	70
	1. Pemilihan Umum Tahun 2019 .....	70
	2. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 .....	71
	B. Upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) .....	81
	1. Peningkatan Sumber Daya Aparat Penyelenggara ..	81
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana .....	83
	3. Peningkatan Peran Masyarakat .....	85
	4. Peningkatan Substansi Hukum .....	86
<b>BAB</b>	<b>V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
	A. Kesimpulan .....	89
	B. Saran .....	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (5) mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu,<sup>1</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>2</sup>

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut sebagai pemilu) dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (yang selanjutnya disebut sebagai pemilihan) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan pemilu dan Pemilihan, penyelenggara harus melaksanakan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Gaffar, A, *Pemilu Indonesia dalam Masa Transisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 65

<sup>2</sup> Ansori. *Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada*. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

<sup>3</sup> Janpatar Simamora. *Eksistensi Pemilukada dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*. Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, Halaman 1-230.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berwenang untuk memproses penyelesaian sengketa Pemilu, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga berwenang untuk memproses penyelesaian sengketa Pemilihan.<sup>4</sup>

Tugas dan Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang didefinisikan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai sengketa proses yaitu sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Hal ini kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Sementara Tugas dan Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan terdapat pada Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”. Menindaklanjuti pelaksanaan tugas pengawas Pemilu tersebut, Bawaslu menyusun instrumen hukum acara penyelesaian sengketa Pemilihan melalui Perbawaslu Nomor 2

---

<sup>4</sup> Bawaslu, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Bawaslu RI, Jakarta, 2020, hal 251

Tahun 2020 (Perbawaslu 2 Tahun 2020) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam tahapan proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu, baik itu sengketa pemilu ataupun sengketa pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, yang dapat dilakukan melalui permohonan secara langsung di Kantor Bawaslu maupun melakukan permohonan sengketa melalui tidak langsung (online) yaitu dengan menggunakan fasilitas aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada website resmi Bawaslu.

Teknis permohonan sengketa proses pemilu dan pemilihan di Bawaslu, baik secara langsung ataupun tidak langsung diatur secara teknis di masing-masing Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 (Perbawaslu 2 Tahun 2020) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

SIPS pemilu dan pemilihan lahir atas minimnya waktu pencari keadilan pemilu yang ingin mengajukan sengketa ke Bawaslu karena baik Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang Pemilihan hanya memberikan waktu 3 (tiga) hari setelah objek sengketa diketahui untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, apabila

ada pemohon sengketa yang lokasinya jauh dari kantor Bawaslu setempat, dapat mengajukan permohonan melalui SIPS. Namun, setelah itu pemohon masih tetap harus melakukan pendaftaran secara fisik ke kantor Bawaslu setempat.<sup>5</sup>

SIPS ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa. SIPS bertujuan memudahkan seluruh proses laporan sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan permohonan sengketa proses pemilu dan pemilihan.

Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dilahirkan Bawaslu sejak Pemilu 2019 untuk mempermudah proses pelaporan cepat secara daring, kini lebih disempurnakan dalam Pilkada 2020, serta SIPS ini diharapkan bisa makin baik untuk Pemilu 2024.

Menurut Rachmat Bagja, Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menerangkan bahwa SIPS adalah sistem informasi manajemen perkara yang progresif. Sebab, dalam SIPS tidak hanya memuat putusan hasil sidang sengketa saja, tetapi juga mencakup tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan. Tentunya SIPS ini terlihat jauh lebih baik dari sistem informasi dua lembaga peradilan semisal Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi, dimana dalam sistem informasi berbentuk website, direktori putusan MA hanya

---

<sup>5</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/digitalisasi-pelayanan-penegakan-hukum-pemilu-bawaslu-luncurkan-sips-pilkada-2020> diakses pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021

digunakan untuk mempublikasikan putusan hasil sidang saja. Artinya Bawaslu dinilai satu langkah lebih baik keterbukaan informasi dengan lembaga peradilan lain dalam penanganan penyelesaian sengketa berbasis sistem informasi.<sup>6</sup>

SIPS ini menjangkau hingga masyarakat tingkat kabupaten/kota. Karena itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar mampu menjawab tantangan dalam melayani perkara penyelesaian sengketa berbasis sistem informasi dalam Pilkada Serentak 2020. SIPS ini juga dapat dijadikan upaya untuk mengejar ketertinggalan dengan KPU dalam hal penyediaan sistem informasi. Sekaligus dapat mewujudkan integrasi digitalisasi antarlembaga penyelenggara pemilu.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi, dimulai Pemilu Tahun 2019 sampai berlanjut pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, pencari keadilan masih sedikit yang menggunakan fasilitas SIPS Bawaslu ini. Mayoritas pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan mendatangi langsung kantor Bawaslu, baik itu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota setempat, padahal sebagaimana kita ketahui Bawaslu telah memberikan fasilitas kemudahan dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <https://bawaslu.go.id/id/berita/divisi-penyelesaian-sengketa-siapkan-sips-sebagai-manajemen-perkara-yang-progresif> diakses pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021

<sup>7</sup> Supriyanto, Didik. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Perludem. Jakarta, 2007, hal 13.

Berdasarkan data yang penulis himpun di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dari keseluruhan total permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020 semuanya dimohonkan secara langsung, artinya tidak terdapat satupun permohonan yang dilakukan melalui aplikasi SIPS. Padahal pihak Bawaslu telah melakukan sosialisasi pengimplementasian SIPS kepada Tim partai politik pada Pemilu Tahun 2019 dan Tim Bakal Pasangan Calon Gubernur, Walikota dan Bupati pada Pemilihan Tahun 2020.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis sehingga menganggap perlu untuk mengemukakan terkait efektifitas pengimplementasian Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Bawaslu khususnya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang penulis angkat dalam judul tesis *“Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, agar terdapat pemecahan masalah dan permasalahan menjadi lebih terarah, valid serta dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu khususnya di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:

Untuk menambah khasanah keilmuan dalam sistem kepemiluan Indonesia khususnya dalam hal penyelesaian sengketa di lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan sebagai bahan kajian yuridis dalam pembahasan mengenai penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses mewujudkannya.

### **E. Orisinilitas Penelitian**

Penelitian terdahulu menjadi landasan pemikiran penulis dalam melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pengimplementasian Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan

Umum. Penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai referensi dan pembanding pada proses penelitian. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan yaitu:

Pertama, Penelitian oleh Asriani Baharuddin dalam Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2020 yang berjudul Efektifitas Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik Pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018. Adapun tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 berjalan kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018 adalah faktor

Substansi Hukum, faktor Sumber Daya Aparat Penyelenggara, dan faktor Masyarakat.

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah 1) Perlu dilakukan penguatan teknis tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala daerah khususnya di Bawaslu tingkat Kabupaten agar hasil dari putusan musyawarah oleh Bawaslu tingkat daerah terhadap kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada selanjutnya dapat berjalan efektif; 2) Perlu dilakukan Revisi terhadap undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait klausul bahwa semua pasangan calon harus mendapatkan persetujuan pengurus partai politik tingkat pusat melalui Surat Keputusan, sebaiknya cukup diajukan oleh partai politik tingkat daerah saja.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Amrayadi dalam tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2020 yang berjudul Efektifitas Fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi Pemilihan Umum Terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oleh Bawaslu (Suatu Studi pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng). Adapun tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris, yakni kajian kepustakaan, bahan hukum primer dan sekunder, serta peninjauan lapangan melalui responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Atas Penolakan Komisi

Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng kurang efektif. 2) Bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Mediasi Penyelesaian Sengketa Penolakan Komisi Pemilihan Umum terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten oleh Bawaslu pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng yaitu faktor substansi hukum, sumber daya aparat penyelenggara, peserta pemilu dan budaya hukum masyarakat.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah 1) Perlu dilakukan Revisi terhadap Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019, khusus mengenai petunjuk teknis terkait pelaksanaan mediasi sengketa proses pemilu, 2) Perlu dilakukan penguatan terhadap teknis beracara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada komisioner Bawaslu khususnya tingkat Kabupaten/Kota dengan memberikan pelatihan khusus mediasi, 3) Perlu dilakukan sosialisasi mediasi oleh Bawaslu kepada peserta pemilu dan masyarakat sehingga dapat lebih memahami substansi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pemilu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>8</sup> Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum terwujud maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>9</sup>

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:<sup>10</sup>

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya, Bandung, 2013, Hal 67

<sup>9</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 375

<sup>10</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perdadan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, Hlm 71-71.

- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan;
- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 5.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>12</sup> Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis;
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

---

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, New York: Russell and Russell, 1991, dikutip dari Jimly Ashidqie dan M Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal 39-40.

<sup>13</sup> Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut *dispute* adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>14</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, dan sebagainya.

Menurut Chomzah<sup>15</sup>, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Menurut Amriani,<sup>16</sup> sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak

---

<sup>14</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2018/10> diakses pada Minggu 4 April 2020 pukul 10.35 WITA

<sup>15</sup> Chomzah, Ali Achmad. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Prestasi Pustaka. Jakarta, 2003, Hal. 14.

<sup>16</sup> Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 12.



kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Menurut Rahmadi,<sup>17</sup> konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Jenis-jenis sengketa yang merupakan suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik Interest. Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek;
- b. Klaim Kebenaran. Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

---

<sup>17</sup> Rahmadi, Takdir,. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 11.

Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.<sup>18</sup>
- b. Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.<sup>19</sup>
- c. Tahap Sengketa (dispute), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud

---

<sup>18</sup> Surbakti, Ramlan, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta, 2011. Hal. 29.

<sup>19</sup> P.N.H Simanjuntak. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Grasindo. Jakarta, 2008. hlm. 151

supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Menurut Rahmadi,<sup>20</sup> terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu:

a. Teori Hubungan masyarakat.

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat;

b. Teori Negosiasi prinsip.

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap;

c. Teori identitas.

---

<sup>20</sup> Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 8.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak;

d. Teori kesalahpahaman antar budaya.

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain;

e. Teori transformasi.

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik

dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing;

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia.

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Menurut Pruitt dan Rubin,<sup>21</sup> terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:

---

<sup>21</sup> Pruitt, Dean G & Rubin. *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Hal. 6.

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan;
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak;
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis;
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Nader dan Todd Junior,<sup>22</sup> terdapat 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa

---

<sup>22</sup> Nader, Laura & Todd Jr, Harry F. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press. 1978. Hal. 9.

bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.

- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.

g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan

### 3. Teori Demokrasi

Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain.<sup>23</sup> Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, menurut Ni'matul Huda<sup>25</sup> tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

Berbagai negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut "demokrasi" sebagai asasnya yang fundamental.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, studi-studi mengenai politik

---

<sup>23</sup> Cora Elly Noviati. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Kosntitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm:141.

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm:259.

<sup>26</sup> Winardi. 2010. "Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah". Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 2, November 2010.



sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik.<sup>27</sup>

Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. Prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan yang telah dirujuk oleh hampir semua ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan hal yang paling dikehendaki oleh demokrasi. Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemilu dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang adadan dibangun dengan basis-basis demokratis. Tidak ada pemilu yang tidak bersumber dari nilai-nilai demokrasi.<sup>28</sup>

Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni"matul Huda di dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia", memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut "Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan

---

<sup>27</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press, 2019, hal 54.

<sup>28</sup> Fajrurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 23.

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik”.<sup>29</sup>

Lebih lanjut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*);
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*);
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*);
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*);
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat kepentingan, serta tingkah laku;
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Sementara menurut Nurcholis Madjid, yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 (tujuh) norma sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Putu Eva Ditayani Antari. *Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Panorama Hukum. Volume 3 Nomor 1. Juni 2018.

<sup>30</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm:113-11, dalam, Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm:131-132.

a. Kesadaran atas pluralisme.

Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif;

b. Musyawarah.

Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik;

c. Pemufakatan yang jujur dan sehat.

Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan permufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.<sup>31</sup>

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;

---

<sup>31</sup> Risdiana Izzaty. *Perwujudan Pemilu Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*. Jurnal Suara Hukum Volume 1 Nomor 2, September 2019. Universitas Airlangga Surabaya Indonesia.

<sup>32</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm:15.

- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan lain-lain.

Indonesia menganut sistem demokrasi dimana lahirnya pemimpin bangsa ini melalui keikutsertaan partai politik dalam menghadirkan para pemimpin baru, kehadiran partai politik sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tentu fungsi partai politik melakukan rekrutmen orang untuk menjadikan pemimpin bangsa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ashari. *Sistem Politik Indonesia*. PT. Refika aditama, Jakarta, 2005, Hal. 75-78.

Menurut Mirriam Budiardjo<sup>34</sup> bahwa di dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Partai politik diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik;
- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik;
- c. Partai sebagai sarana recruitment politik;
- d. Partai sebagai sarana pengatur konflik.

Ramlan Surbakti dalam bukunya "*Memahami Ilmu Politik*" mengklasifikasi asas dan orientasi partai politik menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:<sup>35</sup>

- a. Partai politik pragmatis yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu;
- b. Partai politik doktriner yaitu suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi;
- c. Partai politik kepentingan yaitu suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidup secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

---

<sup>34</sup> Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta, 2008, Hal. 159.

<sup>35</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 2018. Hal. 112.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak sepenuhnya menganut ajaran trias politica dalam arti fungsi atau tugas, tetapi juga dalam arti organ, karena dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat lebih dari tiga organ kekuasaan negara, demikian pula fungsi negara tidaknya dibagi dalam tiga fungsi tetapi lebih dari itu.<sup>36</sup>

Dalam konteks kedaulatan rakyat, ada dua hal yang harus dibedakan yaitu kedaulatan yang masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yang telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dalam kerangka Undang-undang Dasar.<sup>37</sup>

Norma dasar atau asas-asas dan prinsip-prinsip yang bersifat tetap tentang Pemilu di Indonesia itu harus berasal dan bersumber serta mengalir dan juga merupakan jiwa (ruh) dari Undang-undang Dasar. dijabarkan dari peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah.<sup>38</sup> Norma dasar atau asas-asas dan prinsip-prinsip pemilu itu juga tidak boleh merupakan asas-asas yang dijabarkan dari peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2019, hal 77

<sup>37</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan kedaulatan Rakyat*, Setara Press, Malang, 2019, hal 54.

<sup>38</sup> Teguh Prasetya dan Muhammad, *Filsafat Pemilu (untuk pemilu bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2020, hal 7.

<sup>39</sup> Teguh Prasetya dan Muhammad, *Filsafat Pemilu (untuk pemilu bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2020, hal 7.

## **B. Tinjauan Umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum**

### **1. Sejarah terbentuknya Bawaslu**

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.<sup>40</sup>

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, apabila terdapat gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideology pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling demokratis.<sup>41</sup> Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.

---

<sup>40</sup> <http://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses pada Hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021, Pukul 22.02 WITA

<sup>41</sup> Titi Angraini, dkk. *Menata Kembali Pengaturan Pemilu*. Perludem, Jakarta, 2011, hal 75.

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.<sup>42</sup>

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih massif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang Undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).<sup>43</sup>

Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya

---

<sup>42</sup> Radian Syam. *"Pengawasan Pemilu. Konsep, Dinamika, dan upaya kedepan untuk mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas"*. Rajawali Buana Pusaka. Jakarta. 2020. Hal. 3.

<sup>43</sup> Hidayat Sardini, N, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hal 23.



Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawa Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 2007, Pengawasan Pemilu sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang

Undang No. 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.<sup>44</sup>

## 2. Tugas Bawaslu

Bawaslu bertugas:<sup>45</sup>

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye;

---

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MKRI, Jakarta, 2006. Hal : 125.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 307-324 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Wewenang Bawaslu**

Bawaslu Berwenang:<sup>46</sup>

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 307-324 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Kewajiban Bawaslu**

Bawaslu berkewajiban:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 307-324 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **5. Visi dan Misi Bawaslu**

- a. Visi Bawaslu;<sup>48</sup>

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas;

- b. Misi Bawaslu;<sup>49</sup>

- a) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

---

<sup>48</sup> <http://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> Hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021, Pukul 22.02 WITA

<sup>49</sup> <http://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> Hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021, Pukul 22.02 WITA

- b) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

## **C. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

### **1. Sejarah Penyelesaian Sengketa Pilkada**

Sejak pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah Kutai Kertanegara, terdapat fenomena bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah hampir selalu diikuti dengan gugatan sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/107426-ID-karakteristik-sengketa-pemilukada-di-ind.pdf> diakses pada Sabtu tanggal 3 April 2021 Pukul 16.02 WITA.

Sementara itu, dinamika politik hukum ditinjau dari aspek regulasi telah membawa perubahan skema penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pasca disahkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada tahun 2005 sampai tahun 2006 berlaku rezim pemerintahan daerah dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sementara sejak disahkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Hal ini membawa implikasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang secara mandiri diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangannya bersifat hierarkis sampai pada tingkatan KPU Provinsi dan KPU Pusat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menggantikan undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.<sup>51</sup>

Saldi Isra<sup>52</sup> dalam Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator dengan tegas menyatakan bahwa "Karena kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang mengambil pilihan kebijakan menempatkan pemilihan umum kepala daerah qvcxzop[]\saasebagai bagian dari rezim pemilu". Langkah ini

---

<sup>51</sup> Rudy dan Charlyna Purba. *Karakteristik Sengketa Pemilu di Indonesia. Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK memutus Sengketa Pemilu*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014. Hal 195.

<sup>52</sup> Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Book, Jakarta, 2013, h. vii.



ditegaskan dengan Pasal 236C undang-undang Pemda yang menyatakan secara jelas "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*".

Mahkamah konstitusi memutus sengketa proses pemilihan kepala daerah dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, setidaknya ada 56 (lima puluh enam). Kewenangan MK ini kemudian beralih menjadi kewenangan pengawas pemilu dalam memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan kepala daerah sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian berlanjut pada Tahun 2015 dengan disahkannya undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.<sup>53</sup>

Pada Tahun 2015, kemudian undang-undang pemilihan di revisi kembali dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor

---

<sup>53</sup> Fritz Edward Siregar, *Menuju Peradilan Pemilu*, Themis Publishing, Jakarta, 2019, hal 42.

1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, serta pada Tahun 2016 di revisi kembali ke undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.<sup>54</sup>

Sengketa pemilu awalnya belum jelas obyek yang disengketakan dan semua masih terkonsentrasi pada KPU, karena KPU yang membentuk tim mediatornya. Sedangkan setelah Tahun 2014 sengketa sudah mulai diselesaikan oleh Panwaslu meskipun obyek dan mekanismenya juga belum jelas. Pada tahun 2016, Bawaslu mulai membuat mekanisme yang lebih jelas. Penyelesaian sengketa sudah dapat dilakukan secara baik, sudah ada mekanisme yang baku dan obyek disengketakan jelas yang yaitu berupa Surat Keputusan (SK) dan atau Berita Acara (BA).<sup>55</sup>

Sengketa proses pemilu menjadi mahkota Bawaslu karena benar-benar murni adalah putusan dari Bawaslu, setiap pemohon yang mengajukan permohonan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilihan akan diterima dan diverifikasi dan diputus oleh Bawaslu. Fungsi dari adanya penyelesaian sengketa proses

---

<sup>54</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang (Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2020, hal 89

<sup>55</sup> <https://kedirikota.bawaslu.go.id/?p=1864> diakses pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2021 pada Pukul 17.12 WITA.

Pemilihan diantaranya esensi Pilkada untuk mewujudkan kedaulatan Rakyat dalam pemerintahan daerah yang demokratis.

## **2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada**

Penyelenggara pemilihan yang menyelesaikan sengketa proses pemilihan kepala daerah ada pada pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan yang terjadi berdasarkan tempat kejadian permohonan sengketa pemilihan.<sup>56</sup>

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan yaitu:<sup>57</sup>

- a. Sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilihan; dan
- b. Sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

## **3. Obyek Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada**

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 3 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun objek sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dimaksud diatas yaitu<sup>58</sup> terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Sedangkan objek sengketa antarpeserta Pemilihan terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan. Selain keputusan KPU, objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Terdapat keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dikecualikan sebagai objek sengketa, yaitu:

- a. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- e. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
- f. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.

#### **4. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada**

Adapun yang berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilihan adalah Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan rincian sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;  
dan

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 9 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Laporan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan secara:

- a. Langsung yang diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
- b. Tidak langsung yang diajukan melalui laman Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu.

Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis dalam penerimaan permohonan berupa loket permohonan dan petugas penerima permohonan yang ditunjuk dari pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **5. Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada**

Para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan terdiri dari pemohon, termohon, pihak terkait dan pihak pemberi keterangan.

a. Pemohon<sup>60</sup>

- 1) Bakal pasangan calon; atau
- 2) Pasangan Calon.

Pemohon sebagaimana dimaksud dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang merupakan advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Termohon<sup>61</sup>

- 1) KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
- 2) Pasangan calon untuk sengketa antar peserta pemilihan.

Termohon sebagaimana dimaksud dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang merupakan advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain didampingi atau diwakili oleh advokat, termohon dapat didampingi atau diwakili:

- 1) Jaksa pengacara negara; atau
- 2) Pihak yang memiliki wewenang untuk mewakili atau mendampingi termohon dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

<sup>61</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan surat kuasa khusus.

c. Pihak Terkait<sup>62</sup>

Bakal pasangan calon dan pasangan calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. Pihak terkait ini juga dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang merupakan advokat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum**

##### **1. Sejarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum**

Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase.<sup>63</sup>

Sistem keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang *luber dan jujur*. Sistem

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 7 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

<sup>63</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*. Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000. Hal. 5.



keadilan Pemilu bertujuan untuk<sup>64</sup> mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada Pemilu sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan, mengingat ketidakberesan dalam proses Pemilu dapat menimbulkan sengketa sehingga dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.<sup>65</sup> Sengketa pada Pemilu diawali Tahun 1999 yang belum jelas obyek yang disengketakan dan semua masih terkonsentrasi pada KPU, karena KPU yang membentuk tim mediatornya. Sedangkan pada tahun 2004 sengketa sudah mulai diselesaikan oleh Panwaslu meskipun obyek dan mekanismenya juga belum jelas.

Pada tahun 2009, Bawaslu mulai membuat mekanisme yang lebih jelas. Baru pada tahun 2014 penyelesaian sengketa sudah dapat dilakukan secara baik, sudah ada mekanisme yang baku dan obyek yang disengketakan jelas yaitu berupa Surat Keputusan (SK) dan atau Berita Acara (BA).<sup>66</sup>

Sengketa proses Pemilu menjadi mahkota Bawaslu karena benar-benar murni adalah putusan dari Bawaslu, setiap pemohon yang mengajukan permohonan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu akan diterima dan diverifikasi dan diputus oleh Bawaslu. Fungsi dari adanya penyelesaian sengketa proses pemilu

---

<sup>64</sup> Harris, S, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal 11

<sup>65</sup> Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2014, hlm: 29.

<sup>66</sup> <https://kedirikota.bawaslu.go.id/?p=1864> diakses pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pada Pukul 17.12 WITA.

diantaranya esensi Pemilu untuk mewujudkan kedaulatan Rakyat dalam pemerintahan yang demokratis.

## **2. Bentuk dan Obyek Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yaitu:<sup>67</sup>

- a. Sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan
- b. Sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Adapun objek sengketa yang dimaksud diatas yaitu:<sup>68</sup>

- a. Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

## **3. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Adapun yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan rincian sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 3 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

<sup>68</sup> Lihat Pasal 4 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 5 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- a. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU;
- b. Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
  - 1) Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - 2) Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - 3) Melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
  - 4) Melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
  - 5) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Permohonan sebagaimana dimaksud, diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun terkait dengan

penghitungan hari sebagaimana dimaksud mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.<sup>70</sup>

#### **4. Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdiri dari pemohon, termohon, pihak terkait dan pihak pemberi keterangan.

##### **a. Pemohon<sup>71</sup>**

- 1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- 4) Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- 5) Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- 6) Calon anggota DPD;
- 7) Bakal Pasangan Calon; dan
- 8) Pasangan Calon.

---

<sup>70</sup> Lihat Pasal 6 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 7 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 7 dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
- 2) Tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
- 3) Tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT

anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

b. Termohon<sup>72</sup>

- 1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

c. Pihak Terkait<sup>73</sup>

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

d. Pemberi Keterangan<sup>74</sup>

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dapat menghadirkan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah sebagai pihak pemberi keterangan

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 8 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

<sup>73</sup> Lihat Pasal 9 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 11 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

yang dibutuhkan terkait adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dapat memberikan keterangan di bawah sumpah. Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud didengar keterangannya berdasarkan:

- 1) Permintaan Pemohon atau Termohon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 2) Kebutuhan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud didengar keterangannya dalam pemeriksaan untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait dengan kewenangannya.

## **5. Syarat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Adapun syarat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di bawah Bawaslu yaitu<sup>75</sup> dapat diajukan dengan cara:

- a. Langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
- b. Tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU,

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 12 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Permohonan diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat:

- a. Identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;
- b. Identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
- c. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- d. Kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- f. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- g. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan;
- h. Uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
- i. Hal yang dimohonkan untuk diputus.



Permohonan ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap copy dari asli yang dibubuhi materai dan telah dileges di kantor pos dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data.

Bukti disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis. Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal Permohonan tidak dapat diterima dengan menggunakan formulir model PSPP 06.

#### **E. Kerangka Pikir**

Kewenangan penyelesaian sengketa proses dalam pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu melalui Pasal 468, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 468 Ayat (1) bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, yang kemudian secara teknis diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Selanjutnya kewenangan Bawaslu

dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada beranjak pada ketentuan Pasal 143 Ayat (1) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 142 yaitu “Sengketa pemilihan terdiri atas: a) Sengketa antar peserta Pemilihan dan b) Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”. Yang kemudian secara teknis diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan landasan yuridis diatas, selanjutnya penulis akan menjabarkan Tesis dengan judul Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum, melalui pendekatan landasan Teori Penyelesaian Sengketa, Teori Demokrasi, dan Teori Efektifitas Hukum.


Sasaran penelitian ini akan dititikberatkan pada 2 (dua) hal yaitu:

1. Bahwa Implementasi Efektivitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di wilayah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berjalan kurang efektif.
2. Bahwa upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yaitu peningkatan Sumber Daya Aparat

Penyelenggara, sarana dan prasaran, peran Masyarakat dan Substansi Hukum.

Berdasarkan kedua sasaran penelitian tersebut diatas akan diketahui melalui hasil penelitian bahwa efektifitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mewujudkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk fasilitas kemudahan digital dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa.

**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**



Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka diajukan suatu hipotesis sebagai berikut:

- a. Implementasi Efektivitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di wilayah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berjalan kurang efektif.
- b. Upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yaitu peningkatan Sumber Daya Aparat Penyelenggara, sarana dan prasarana, peran Masyarakat, dan Substansi Hukum.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Efektivitas adalah bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan;
2. Implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan apapun;
3. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir

- (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil;
4. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) adalah sistem informasi pelayanan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
  5. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
  6. Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
  7. Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan,

perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka;<sup>76</sup>

8. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;
11. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

---

<sup>76</sup> Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius. (2009). "*Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009*". Jurnal Konstitusi, II (1).

- tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
12. Populasi adalah obyek atau subyek yang merupakan bagian dari wilayah generalisasi yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan;
  13. Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  14. Pimpinan Sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memimpin persidangan musyawarah sengketa proses Pemilihan;
  15. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilihan;
  16. Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilihan;
  17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;
  18. Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

19. Petugas Penerima Permohonan adalah Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.